

ANALISA PERBANDINGAN STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI ASING MELALUI SKEMA IZIN TINGGAL : PRESPEKTIF NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU

COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN INVESTMENT ATTRACTION STRATEGIES THROUGH RESIDENCE PERMIT SCHEMES: THE PERSPECTIVES OF DEVELOPING AND DEVELOPED COUNTRIES

<https://10.0.205.137/jikk.v9i1.877>

Submitted: 03-04-2026 Reviewed: 14-05-2026 Published: 26-06-2026

Diky Aditya Putra

d.kkyadaitya@gmail.com

University of Muhammadiyah Malang

Abstract.

This study analyzes the comparative strategies of increasing foreign investment through residence permit schemes from the perspectives of developing and developed countries. It compares Indonesia and Malaysia as developing countries using the Most Similar Systems Design (MSSD) approach, and Indonesia and Singapore using the Most Different Systems Design (MDSD). The MSSD approach is applied to identify explanatory variables within relatively similar systems, particularly in examining Indonesia's Golden Visa and Malaysia's Malaysia My Second Home (MM2H) program. The findings indicate that although both countries share structural similarities as developing Southeast Asian states, their policy orientations differ significantly: Indonesia emphasizes productive investment as a primary requirement for residence permits, whereas Malaysia focuses more on residential attractiveness and domestic consumption. Through the MDSD approach, this research finds that despite substantial differences between Indonesia and Singapore in terms of development level, institutional capacity, and economic structure, both countries share a common objective—attracting global capital and talent to enhance national economic competitiveness. These findings suggest that in the context of economic globalization, investment-based residence permit policies have become strategic instruments adopted by both developing and developed countries, albeit with different designs and levels of selectivity. The study concludes that global competition for capital and high-net-worth individuals serves as the key variable explaining both convergence and divergence in national policy strategies.

Keywords: Golden Visa, Malaysia My Second Home, Global Investor Programme, foreign investment, MSSD, MDSD, developing countries, developed countries.

Abstrak.

Penelitian ini menganalisis perbandingan strategi peningkatan investasi asing melalui skema izin tinggal dengan mengambil perspektif negara berkembang dan negara maju. Studi ini membandingkan Indonesia dan Malaysia sebagai sesama negara berkembang menggunakan pendekatan Most Similar Systems Design (MSSD), serta membandingkan Indonesia dan Singapura menggunakan Most Different Systems Design (MDSD). Pendekatan MSSD digunakan untuk mengidentifikasi variabel pembeda dalam sistem yang relatif serupa, khususnya dalam konteks desain kebijakan Golden Visa Indonesia dan Malaysia My Second Home (MM2H). Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki karakteristik struktural yang mirip sebagai negara berkembang di Asia Tenggara, orientasi kebijakan berbeda: Indonesia menekankan investasi produktif sebagai syarat utama izin tinggal, sedangkan Malaysia lebih berorientasi pada daya tarik residensi dan konsumsi domestik. Sementara itu, melalui pendekatan MDSD, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia dan Singapura yang memiliki perbedaan signifikan dalam tingkat pembangunan, kapasitas institusional, dan struktur ekonomi, tetap menunjukkan



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

kesamaan tujuan kebijakan, yaitu menarik modal dan talenta global untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks globalisasi ekonomi, kebijakan izin tinggal berbasis investasi menjadi instrumen strategis yang diadopsi baik oleh negara berkembang maupun negara maju, meskipun dengan desain dan tingkat selektivitas yang berbeda. Penelitian ini menegaskan bahwa dinamika kompetisi global dalam menarik investasi menjadi variabel kunci yang menjelaskan konvergensi maupun divergensi kebijakan antar negara.

Kata kunci: *Golden Visa, Malaysia My Second Home, Global Investor Programme, investasi asing, MSSD, MDSD, Negara Berkembang, Negara Maju.*

1. INTRODUCTIONS

Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh aktor Individu, Perusahaan maupun institusi baik dari dalam negeri ataupun berasal dari negara lain dengan tujuan untuk dapat mencapai kepentingan seperti ekonomi, akses pasar teknologi ataupun sumber daya. Bentuk dari investasi global tersebut dapat meliputi *Foreign Direct Investment* atau FDI, portofolio investment, investasi talenta global, investasi digital dan *start up* Investasi global perlu dilakukan karena akan membantu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga memperluas kesempatan kerja dan memperkuat daya saing ekonomi internasional ¹.

Golden Visa merupakan bentuk dari Izin Tinggal dalam jangka waktu yang panjang serta berbasis investasi atau kompetensi khusus, *Golden Visa* sendiri pada umumnya diberikan kepada investor asing, Perusahaan serta talenta global yang melakukan investasi atau memberikan dampak yang signifikan terhadap Indonesia. Pemegang *Golden Visa* sendiri mendapatkan keistimewaan atau *privilege* berupa izin tinggal dalam rentan waktu lima hingga 10 tahun tanpa perlu memperpanjangnya ². *Golden Visa* sendiri pertama kali di kenalkan di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2023 oleh Presiden pada saat itu Bapak Joko Widodo di *The Ritz-Carlton* Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pada pembukaanya Bapak Joko Widodo memaparkan juga terkait keuntungan yang diberikan kepada pemegang *Golden Visa* seperti memberikan

¹ Novan Irfany, "Foreign Direct Investmen: Penerapan Dan Dampaknya Di Indonesia," Kemenkeu Learning Center, 2025, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/foreign-direct-investmen-penerapan-dan-dampaknya-di-indonesia-b5cd4730/detail/>.

² Kementerian imigrasi dan Pemasayarakatan Direktorat Jendral Imigrasi, "*Golden Visa* Resmi Diluncurkan, Presiden RI: Privilese Emas Bagi Warga Dunia Berkualitas," Kementerian imigrasi dan Pemasayarakatan Direktorat Jendral Imigrasi, 2024, https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/25/golden-visa-resmi-diluncurkan-presiden-ri-privilese-emas-bagi-warga-dunia-berkualitas.

kemudahan dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia sehingga akan membuahkan *Output* yang baik terhadap Indonesia³. Pemberian *Golden Visa* sendiri harus benar benar melalui seleksi ketat dan hanya *Good Quality Travelers* saja yang melakukan *Invest While Stay* dan *Productive While Stay* yang akan di berikan *Golden Visa*.⁴.

Dalam konteks perbandingan kebijakan *residence by investment* di Asia Tenggara, penting untuk melihat bagaimana negara dengan tingkat pembangunan yang berbeda merancang skema izin tinggal strategisnya. Malaysia sebagai negara berkembang dan Singapura sebagai negara maju sama-sama memiliki kebijakan yang fungsinya mirip dengan *Golden Visa*, namun dengan orientasi, ambang investasi, dan tujuan politik ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut mencerminkan kapasitas ekonomi, struktur kelembagaan, serta posisi masing-masing negara dalam sistem ekonomi global.

Program *Malaysia My Second Home (MM2H)* berawal dari kebijakan yang dikenal sebagai *Silver Hair Programme* pada akhir 1980-an, yang dirancang untuk menarik warga asing berusia lanjut agar tinggal lebih lama di Malaysia dan berkontribusi melalui konsumsi serta investasi properti⁵. Pada tahun 2002, pemerintah Malaysia secara resmi mereformulasi dan meluncurkannya kembali sebagai *Malaysia My Second Home (MM2H)* di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata dan Departemen Imigrasi, dengan cakupan yang diperluas tidak hanya bagi pensiunan tetapi juga profesional dan individu berpenghasilan tinggi yang ingin memperoleh izin tinggal jangka panjang dengan visa *multiple-entry* yang dapat diperpanjang. Seiring waktu, MM2H berkembang menjadi skema *residence by investment* yang mensyaratkan kemampuan finansial seperti penempatan *fixed deposit* di bank Malaysia serta pembelian properti sesuai nilai minimum tertentu, sekaligus memperbolehkan pemohon membawa anggota keluarga sebagai tanggungan; program ini sempat mengalami penyesuaian persyaratan pasca-pandemi COVID-19 untuk memperketat seleksi dan meningkatkan kualitas peserta. Secara historis, MM2H mencerminkan strategi Malaysia sebagai negara berkembang dalam menarik penduduk asing

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Malaysia My Second Home, "The Story Of MM2H - Malaysia My Second Home," 2025, <https://mm2h.com/the-story-of-mm2h/>?

berdaya beli tinggi guna mendorong sektor properti, konsumsi domestik, dan devisa negara melalui pendekatan residensi jangka panjang berbasis kontribusi finansial⁶.

Skema izin tinggal berbasis investasi di Singapura dikenal sebagai *Global Investor Programme* (GIP) yang diperkenalkan pada tahun 2004 oleh *Singapore Economic Development Board (EDB)* sebagai strategi untuk menarik pengusaha global, pemilik bisnis besar, dan investor beraset tinggi agar menanamkan modal serta membangun operasi bisnis di Singapura. Berbeda dengan program residensi jangka panjang biasa, GIP secara langsung memberikan *status Permanent Residence (PR)* kepada pemohon yang memenuhi kriteria ketat, termasuk rekam jejak bisnis yang kuat dan investasi minimum yang signifikan, seperti SGD 10 juta ke dalam bisnis baru atau yang sudah ada di Singapura, atau melalui dana investasi yang disetujui pemerintah; dalam skema terbaru juga tersedia opsi pendirian *single family office* dengan pengelolaan aset besar di Singapura. Program ini menekankan kontribusi nyata terhadap ekonomi domestik, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor strategis, sehingga mencerminkan pendekatan negara maju yang selektif, berbasis kualitas investor, dan berorientasi pada dampak ekonomi jangka panjang⁷.

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang telah mengkaji kebijakan *Golden Visa* yang bertujuan sebagai acuan atau keterbaruan dari penelitian ini, Peneliti pertama atas nama **Nisrina Arumdanie** dengan judul **“The Urgency of Indonesian Golden Visa Policy: A Comparative Study”**⁸. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan *Golden Visa* Indonesia berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi asing, namun juga memiliki risiko negatif seperti konflik sosial dan pencucian uang, sehingga implementasinya perlu dilakukan secara selektif dan terkontrol

⁶ Malaysia Premium Visa, “MM2H Malaysia My Second Home Forum,” 10–13, accessed January 31, 2026, https://mypvip.com/en/about-mm2h/?gad_source=1&gad_campaignid=22977620296&gbraid=0AAAAApagYAu2uxeWvksJq3icUZwjdBGLZ&gclid=Cj0KCQiAyyvHLBhDIARIsAHxl6xqF5XcRNbrGroFWKfl5Tiiz7tuDbdz7UiJUgsHuHFyjMFk-InFzubcaAoAYEALw_wcB.

⁷ EDB Singapore, “Global Investor Programme (GIP) | Singapore EDB,” 2025, <https://www.edb.gov.sg/en/incentives-and-programmes/global-investor-programme.html>.

⁸ Nisrina Arumdanie, Margaretha Hanita, and Donny Yoesgiantoro, “The Urgency of Indonesian *Golden Visa* Policy: A Comparative Study,” *Journal of Social and Political Sciences* 7, no. 2 (2024): 103–9, <https://doi.org/10.31014/aior.1991.07.02.491>.

Peneliti kedua atas nama **Ajeep Akbar Qolby, Sofyan Martono Wibowo, dan Sohirin** dengan judul **“Kebijakan Golden Visa sebagai Pendukung Diversifikasi Ekonomi melalui Penanaman Modal Asing guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia”**⁹. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan *Golden Visa* dapat mendorong masuknya penanaman modal asing, mendukung diversifikasi sektor ekonomi produktif, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, dengan catatan diperlukan regulasi dan pengawasan yang kuat agar dampaknya optimal

Peneliti ketiga atas nama **Firdaus Silabi Al-Attar, Maria Puspitasari, dan Renny Nurhasana** dengan judul **“Strengthening the Golden Visa Indonesia: Best Practices from Several Countries”**¹⁰. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan *Golden Visa* Indonesia memiliki potensi besar dalam menarik investasi asing, namun efektivitasnya sangat bergantung pada selektivitas pemohon, kualitas kontribusi investasi, serta tata kelola lintas sektor yang kuat; tanpa pengawasan dan evaluasi berbasis dampak, *Golden Visa* berisiko hanya bersifat administratif dan belum memberikan transformasi ekonomi jangka panjang yang signifikan

Penelitian ke empat atas nama **Angga Wijaya Holma Fasa, Mahardika Berliandaldo, Dini Andriani, Ari Prasetyo** dengan judul **“ Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam rangka mendorong pengembangan investasi pada sektor pariwisata**¹¹ “ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan *Golden Visa* di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pengembangan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi nasional secara umum. Kebijakan ini perlu didukung dengan regulasi yang komprehensif, pengawasan yang efektif, serta persyaratan ketat bagi investor asing, seperti nilai investasi minimum dan bukti kemampuan finansial. Selain itu, pengalaman dari negara lain seperti UEA,

⁹ Ajeep Akbar Qolby and Sofyan Martono Wibowo, “KEBIJAKAN GOLDEN VISA SEBAGAI PENDUKUNG DIVERSIFIKASI EKONOMI MELALUI PENANAMAN MODAL ASING GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA THE GOLDEN VISA POLICY AS A SUPPORT FOR ECONOMIC DIVERSIFICATION THROUGH FOREIGN DIRECT INVESTMENT TO E,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak (EJAK)* 4, no. 2 (2024): 21–27, <https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak>.

¹⁰ Firdaus Silabi Al-Attar, Maria Puspitasari, and Renny Nurhasana, “Strengthening the Golden Visa Indonesia: Best Practices from Several Countries,” *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 5 (2025): 5727–41, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.51191>.

¹¹ Angga Wijaya Holman Fasa et al., “Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi Pada Sektor Pariwisata,” *Jurnal Kepariwisata* 22, no. 2 (2023): 159–75, <https://doi.org/10.52352/jpar.v22i2.1117>.

Malaysia, dan negara-negara Eropa menunjukkan bahwa program *Golden Visa* dapat meningkatkan investasi jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, risiko penyalahgunaan dan tantangan hukum serta etis harus diantisipasi melalui pengaturan yang ketat dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Penerapan kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi nasional, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara multidimensi.

Selanjutnya peneliti ke lima di tulis oleh **Arumdanie, N., Hanita, M., & Yoesgiantoro, D.** dengan judul “ ***The Urgency of Indonesian Golden Visa Policy: A Comparative Study*** “ ¹² . Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan *Golden Visa* di Indonesia merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk menarik investasi asing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung pemulihan nasional. Meskipun implementasinya memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan negara lain (seperti Portugal, Spanyol, Yunani, Turki, dan Kanada) dalam hal persyaratan investasi dan periode validitas visa, tujuan utamanya tetap sama: menstimulasi pembangunan ekonomi melalui penawaran izin tinggal jangka panjang (5-10 tahun) bagi investor signifikan. Kebijakan ini terbukti memberikan dampak positif, seperti peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Namun, penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan dan risiko yang melekat, termasuk potensi konflik sosial, ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat, risiko pencucian uang, ketidakstabilan makroekonomi, gelembung properti, dan dampak negatif terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Peneliti kelima yang di tulis oleh **Firdaus Silabi Al-Attar, Maria Puspitasari, Renny Nurhasana**, dengan judul ***Strengthening The Golden Visa Indonesia : Best Practices From Several Countries***¹³. Pada penelitian ini membahas mengenai kebijakan *Golden Visa* di Indonesia di rancang hingga pada akhirnya di implementasikan, kemudian di bandingkan dengan beberapa negara seperti Portugal,

¹² Arumdanie, Hanita, and Yoesgiantoro, “The Urgency of Indonesian *Golden Visa* Policy: A Comparative Study.”

¹³ Al-Attar, Puspitasari, and Nurhasana, “Strengthening the Golden Visa Indonesia: Best Practices from Several Countries.”

UAE, Singapura dan Malaysia untuk menilai efektifitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Golden Visa* Indonesia memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis untuk menarik investasi dan talenta global, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya integrasi lintas sektor, belum adanya mekanisme evaluasi berbasis dampak, serta pengawasan yang belum optimal. Studi ini menyimpulkan bahwa agar kebijakan ini efektif dan berkelanjutan, Indonesia perlu menerapkan seleksi yang lebih ketat, fokus pada sektor strategis (teknologi, *green economy*, pendidikan, kesehatan), serta memperkuat tata kelola, transparansi, dan koordinasi antar lembaga agar *Golden Visa* tidak hanya meningkatkan nominal investasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial jangka Panjang.

Peneliti ke enam yang di tulis oleh Mohd Jamsyeer Khan, Siti Hajar Misnan, Hairul Nizam Ismail dengan judul *International Migration, Second Home Programmes Development and Malaysia Experience*¹⁴. Artikel tersebut menjelaskan bahwa *second home programmes* berkembang dari konsep rumah rekreasi menjadi instrumen migrasi internasional berbasis pensiun dan investasi. Penelitian ini menyoroti pengalaman Malaysia melalui program *Malaysia My Second Home (MM2H)* yang menawarkan izin tinggal jangka panjang bagi warga asing dengan persyaratan deposito dan kemampuan finansial tertentu. Program ini dinilai kompetitif karena biaya relatif terjangkau dan fleksibel dibandingkan negara lain, serta mampu menarik pensiunan dan investor. Namun, penelitian juga menekankan bahwa masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai dampak ekonomi dan spasial program tersebut terhadap pembangunan nasional dan lokal.

2. METHOD

Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini ialah Penelitian Kualitatif dengan mempergunakan pendekatan komparatif. Yakni salah satu jenis penelitian yang melakukan penjelasan mengenai komparasi antara dua variabel atau lebih. Perbandingan ini di lakukan tentunya dengan tujuan untuk menemukan variabel apa yang pada akhirnya membedakan dari sekian banyaknya variabel-variabel yang sama. Dan juga memaparkan apakah terdapat persamaan atau perbedaan antara objek yang di teliti dalam hal ini ialah kebijakan peningkatan investasi asing pada

¹⁴ Siti Hajar Misnan* Mohd Jamsyeer Khan and Hairul Nizam Ismail, "INTERNATIONAL MIGRATION, SECOND HOME PROGRAMMES DEVELOPMENT AND MALAYSIA EXPERIENCE," *International Journal of Built Environment & Sustainability* 2 (2018): 77–89, <https://doi.org/10.4324/9781315780320-7>.

negara berkembang dan negara maju, dalam hal ini negara berkembang yakni Indonesia dan Malaysia dan negara maju Singapura.

Perbandingan politik sendiri merupakan salah satu teori yang di pergunakan untuk melakukan perbandingan antara dua objek atau lebih negara, kebijakan dan aspek aspek lainnya. Teori Perbandingan Politik sendiri juga di pergunakan dengan tujuan melihat serta menganalisa suatu fenomena yang terjadi pada satu negara atau beberapa kelompok negara. Fenomena tersebut baik dalam skala kecil atau dalam skala besar lalu kemudian di bandingkan dengan melihat beberapa aspek tertentu seperti apa yang melatar belakangi sesuatu tersebut dapat di bentuk dan bagaimana pengambilan kebijakan tersebut serta konsekuensi konsekuensi apa yang pada akhirnya akan terjadi atas terbentuknya kebijakan tersebut¹⁵

Dalam teori perbandingan politik sendiri terdapat dua strategi komnparasi untuk dapat melihat bagaimana suatu kebijakan dapat di ambil, yakni : MSSD atau *Most Similar Sytem Design* dan MDSD atau *Most Different Sytem Design* . MSSD sendiri merupakan perbandingan di mana peneliti melakukan komparasi antara dua hal yang memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, lalu mencari apa perbedaan antara kedua hal yang sangat mirip tersebut. Berbeda dengan MSSD, MDSD sendiri justru berbanding terbalik, MDSD menkomparasikan dua hal atau lebih yang berbeda sama sekali namun di antara perbedaan yang sangat signifikan tersebut terdapat kemiripan antara kedua hal tersebut¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparasi yakni MSSD atau *Most Similar Sytem Design* yang mengkomparasikan dua objek dalam hal ini adalah Indonesia dan Malaysia sebagai negara berkembang dan menggunakan MDSD atau *Most Different System Desiggn* untuk membandingkan kebijakan antara Indonesia dan Singapura¹⁷.

¹⁵ Jan W. Van Deth Kenneth Newton, "Foundations of Comparative Politics Democracies of the Modern World," in *Scrooge Meets Dick and Jane*, 2009, <https://doi.org/10.4324/9781410612465-8>.

¹⁶ WILFRID HARRISON, "Comparative Government and Politics," *Political Studies* 6, no. 1 (1958): 80–82, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1958.tb00797.x>.

¹⁷ Carsten Anckar, "On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the Most Different Systems Design in Comparative Research," *International Journal of Social Research Methodology* 11, no. 5 (December 2008): 389–401, <https://doi.org/10.1080/13645570701401552>.

3. RESERCH

3.1 Kebijakan *Golden Visa* Indonesia

Mengutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 18 “ *Visa Republik Indonesia merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal* “¹⁸. Dengan kata lain Visa merupakan izin tertulis dan resmi yang di peruntukan oleh orang asing untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia yang menjadi dasar pemberian izin tinggal. Sedangkan Izin tinggal menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 Pasal 1 angka 21 adalah “ *Izin yang di berikan kepada Orang Asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia*”¹⁹. Izin tinggal sendiri merupakan izin keberadaan secara sah di dalam wilayah Indonesia, Izin tinggal sendiri diberikan setelah orang asing masuk dalam wilayah Indonesia setelah mendapatkan tanda masuk, tanpa izin tinggal keberadaan orang asing di Indonesia dianggap tidak sah secara hukum. Izin tinggal sendiri meliputi lamanya tinggal, jenis kegiatan yang di lakukan dan hak serta kewajiban orang asing selama berada di Indonesia.

Dalam pasal 48 ayat 2 di tegaskan mengenai keterkaitan antara Visa dan Izin tinggal yakni izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya, artinya jenis visa menentukan jenis izin tinggal ayng dapat diperoleh, sebagai contoh Visa kunjungan wisata akan mendapatkan Izin tinggal kunjungan dengan visa ber indeks C1, begitu pula beberapa indeks lainnya yang tertera pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang klasifikasi Visa jumlah total indeks Visa yang terbaru yakni sebanyak 110 indeks Visa,

¹⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” no. November 2010 (2011). Hal 4

¹⁹ *Ibid.*

yang telah di klasifikasikan berdasarkan tujuan kunjungan ke wilayah negara republik Indonesia ²⁰.

Golden Visa Indonesia sendiri di luncurkan oleh presiden Joko Widodo bersama bapak Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM Indonesia bersama Dirjen Imigrasi bapak Silmy Karim di *The Ritz -Carlton* di Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada 27 Juli 2024 silam ²¹. Dalam peluncurannya bapak Joko Widodo memaparkan mengenai kelebihan dan benefit yang di dapatkan dari pemegang *Golden Visa*. *Golden Visa* Indonesia sendiri merupakan salah satu produk dari pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Ham yang sekarang Kementrian Imigrasi dan Pemasarakatan. Salah satu alasan Indonesia mengeluarkan *Golden Visa* yakni untuk menarik investor asing yang hendak melakukan investasi dan melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan bisnis, investasi, dan pendirian Perusahaan. struktural pada suatu perusahaan tempat orang asing tersebut menanamkan modalnya serta dapat untuk dapat mengawasi jalanya produksi barang atau jasa di perusahaan orang tersebut. Selain itu Penerbitan *Golden Visa* juga memudahkan akses untuk keluar masuk Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku, hal ini menjadi salah satu poin plus karena pemegang *Golden Visa* tidak perlu mengurus visa lagi jika sedang melakukan perjalanan ke luar negeri dan ingin datang ke Indonesia Kembali, dengan kata lain, pemegang *Golden Visa* mendapatkan kelebihan untuk bebas keluar masuk wilayah Indonesia ²².

3.2 Kebijakan *Malaysia My Second Home* (MM2H)

Malaysia My Second Home (MM2H) yang merupakan salah satu program izin tinggal jangka panjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia melalui *Ministry of Tourism, Arts and Culture* dan *Immigration Department* untuk menarik warga negara asing yang mampu secara finansial agar dapat menetap di Malaysia dalam jangka waktu diperpanjang (*renewable multiple-entry social visit pass*) hingga 5–20 tahun, tergantung kategori dan kontribusi finansial

²⁰ Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, “Keputusan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Visa,” 2025.

²¹ Kementrian imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jendral Imigrasi 2024. *Op.cit*.

²² Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, “*Golden Visa* Indonesia,” 2024, https://imigrasi.go.id/wna/permohonan-visa-republik-indonesia?golden_visa=1.

peserta²³. Program ini memberikan kesempatan tinggal tanpa syarat kerja, serta memungkinkan peserta membawa anggota keluarga seperti pasangan, anak yang belum menikah, dan orang tua sebagai *dependents*. MM2H menerapkan berbagai kategori berjenjang dengan persyaratan finansial berbeda, seperti *Platinum*, *Gold*, *Silver*, dan *Special Economic Zone (SEZ/SFZ)*; misalnya, kategori *Platinum* mensyaratkan *fixed deposit* yang lebih tinggi (sekitar USD 1 juta) dan imbal hasil fasilitas yang lebih panjang (visa hingga 20 tahun), sementara *Silver* mensyaratkan *fixed deposit* yang lebih rendah dengan masa tinggal lebih singkat²⁴. Selain itu, peserta MM2H harus membuktikan kemampuan finansial melalui *fixed deposit* di bank Malaysia serta memenuhi persyaratan usia dan kesehatan, termasuk pemeriksaan medis dan asuransi kesehatan. Sebagai manfaat tambahan, peserta program dapat menikmati pembebasan pajak terhadap penghasilan luar negeri yang dibawa ke Malaysia, hak pembelian properti sesuai ketentuan lokal, serta akses kepada fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan lokal²⁵.

Malaysia My Second Home (MM2H) merupakan program izin tinggal jangka panjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia melalui *Ministry of Tourism, Arts and Culture* bersama *Immigration Department*, yang memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk menetap di Malaysia dengan status *social visit pass* berjangka panjang yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun beserta hak *multiple-entry* yang memungkinkan pemegangnya bebas keluar-masuk negara. Program ini dirancang untuk menarik individu asing dengan kemampuan finansial yang memadai agar dapat berkontribusi pada ekonomi domestik melalui konsumsi, investasi ringan seperti pembelian properti, serta keterlibatan dalam komunitas lokal, tanpa keharusan bekerja secara aktif di sektor formal, dan memberikan fasilitas bagi peserta untuk membawa keluarga seperti pasangan, anak yang belum menikah, dan orang tua sebagai *dependents*. MM2H menerapkan kategori berjenjang yang

²³ Hudson McKenzie Global Immigration, "Malaysia My Second Home (MM2H) 2025: New Categories & Requirements," Hudson McKenzie Global Immigration, 2025, <https://www.hudsonmckenzie.com/insights/malaysia-my-second-home-mm2h-2025-new-categories-requirements?>

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Malaysia Premium Visa, "MM2H Malaysia My Second Home Forum."

mencakup *Platinum, Gold, Silver, dan Special Economic Zone/SEZ*, dimana masing-masing kategori memiliki persyaratan *fixed deposit* minimum yang berbeda misalnya kategori Platinum dengan *fixed deposit* sekitar USD 1.000.000 dan visa dapat diperpanjang hingga 20 tahun, sedangkan kategori Silver mensyaratkan *fixed deposit* yang lebih rendah dengan visa awal 5 tahun serta peserta yang memenuhi syarat dapat menarik sebagian dana dari deposit setelah satu tahun untuk pembelian properti atau kebutuhan pendidikan/medis sesuai ketentuan program²⁶.

Persyaratan aplikasi mencakup dokumen pribadi, bukti finansial/ *fixed deposit*, serta pemeriksaan kesehatan dan asuransi medis, dan semua proses aplikasi harus melalui agen berlisensi atau pusat pelayanan program (*One Stop Centre MM2H*) dengan pengawasan *Ministry of Home Affairs* dan *Immigration Department*. Selain itu, program ini telah berkontribusi pada ekonomi Malaysia melalui aliran dana *fixed deposit*, pembelian real estate, dan pendapatan lain yang mendorong sektor pariwisata, pendidikan, dan layanan kesehatan, menunjukkan bahwa MM2H tidak hanya meningkatkan kualitas hidup peserta tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi negara tuan rumah

3.3 Global Investor Programme (GIP)

Global Investor Programme (GIP) merupakan program *resident by investment* yang diselenggarakan oleh *Singapore Economic Development Board (EDB)* melalui divisi *Contact Singapore*, yang dirancang untuk menarik investor, pengusaha, dan pemilik modal global yang memiliki pengalaman bisnis dan kapasitas investasi besar untuk mendapatkan status *Permanent Resident (PR)* di Singapura melalui komitmen investasi dan kontribusi ekonomi yang signifikan. Dalam program ini, investor yang memenuhi kriteria tidak hanya memperoleh izin tinggal tetap, tetapi juga berkesempatan membawa anggota keluarga seperti pasangan dan anak di bawah 21 tahun untuk ikut mendapatkan PR, serta dapat memanfaatkan lingkungan ekonomi yang stabil, sistem perpajakan yang kompetitif, dan fasilitas layanan publik kelas dunia seperti pendidikan, Kesehatan

²⁶ Mohd Jamsyeer Khan and Hairul Nizam Ismail, "INTERNATIONAL MIGRATION, SECOND HOME PROGRAMMES DEVELOPMENT AND MALAYSIA EXPERIENCE."

²⁷, dan transportasi. Untuk memenuhi syarat GIP, calon investor harus memilih salah satu dari beberapa opsi investasi utama yang telah ditetapkan oleh EDB: (1) investasi setidaknya SGD 10 juta ke dalam pendirian atau ekspansi bisnis baru/yang sudah ada di Singapura dengan penciptaan lapangan kerja lokal dan kepemilikan saham yang cukup, (2) investasi minimal SGD 25 juta ke dalam *GIP-select funds* yang disetujui yang berfokus pada perusahaan berbasis Singapura di sektor strategis seperti teknologi, kesehatan, atau layanan keuangan, atau (3) mendirikan single family office berbasis di Singapura dengan aset minimum sekitar SGD 200 juta dan minimal SGD 50 juta dialokasikan ke investasi lokal yang memenuhi kriteria EDB. Kebijakan ini telah direvisi untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas seperti penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekosistem startup dan sektor inovasi lokal, mencerminkan strategi Singapura dalam mengintegrasikan investasi luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang berkelanjutan. Selain itu, pemegang PR melalui GIP memiliki peluang untuk mengajukan kewarganegaraan setelah beberapa tahun tinggal sebagai PR, meskipun Singapura umumnya tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda²⁸.

3.4 Perbandingan Kebijakan Penarikan Investor Asing Perspektif Negara Berkembang Indonesia Dan Malaysia

Dari pemaparan mengenai kebijakan penarikan investor asing dengan skema izin tinggal dari perspektif Indonesia menggunakan *Golden Visa*, Malaysia menggunakan *Malaysia my Second Home*, dapat disimpulkan bahwa ketiga negara tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk menarik investor asing untuk datang ke negara tersebut dengan berbagai benefit yang ditawarkan, seperti kemudahan izin tinggal dengan durasi yang cukup lama dan kemudahan pelayanan lainnya. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia melalui program Malaysia My Second Home (MM2H) pada awalnya tidak secara eksplisit menempatkan kebijakan tersebut sebagai instrumen utama penarik investasi produktif dalam kerangka FDI. Program MM2H lebih dahulu hadir sebagai

²⁷ Singapore Immigration, "Global Investor Programme Singapore," <https://www.edb.gov.sg/en/incentives-and-programmes/global-investor-programme.html>, accessed February 4, 2026, <https://immigrationhub.sg/global-investor-programme/>

²⁸ Singapore Government Agency, "Economic Development Board: Business, Innovation & Talent | Singapore EDB," EDB, 2021, <https://www.edb.gov.sg/>.

kebijakan residensi jangka panjang yang ditujukan untuk menarik warga negara asing agar menetap, mengonsumsi, dan berkontribusi terhadap ekonomi domestik melalui belanja, pembelian properti, serta aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam konteks ini, MM2H lebih mendekati konsep residency-based economic stimulation daripada investment-driven industrial policy. Namun demikian, dalam perkembangannya, program ini juga berkontribusi terhadap arus modal masuk, khususnya melalui sektor properti dan perbankan.

Dalam kerangka tersebut, perbedaan pertama yang mencolok terletak pada orientasi kebijakan. Golden Visa Indonesia sejak awal dirancang dengan pendekatan yang lebih selektif dan berorientasi pada investasi produktif. Pemerintah Indonesia menetapkan ambang batas investasi yang relatif tinggi dan secara eksplisit mengaitkan pemberian izin tinggal dengan kontribusi finansial yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Investasi tersebut dapat berbentuk penanaman modal pada perusahaan di Indonesia, pembelian obligasi pemerintah, atau penempatan dana dalam jumlah besar di sistem perbankan nasional. Semakin besar nilai investasi yang dilakukan, semakin panjang masa izin tinggal yang diberikan. Dengan demikian, terdapat hubungan linear antara kontribusi modal dan insentif residensi.

Sebaliknya, MM2H pada desain awalnya tidak sepenuhnya mensyaratkan investasi produktif yang terikat pada sektor riil. Program ini lebih menekankan pada kemampuan finansial individu, yang dibuktikan melalui pendapatan tetap bulanan dan simpanan tetap (*fixed deposit*) di bank Malaysia. Walaupun dana tersebut harus ditempatkan dalam sistem keuangan domestik, dana tersebut tidak secara langsung terikat pada kewajiban investasi produktif seperti pembentukan perusahaan atau pembiayaan proyek industri. Dana tersebut dapat ditarik sebagian setelah periode tertentu dengan syarat tertentu. Oleh karena itu, kontribusi ekonomi dari peserta MM2H lebih bersifat tidak langsung melalui konsumsi, pembelian properti, dan partisipasi dalam ekonomi jasa.

Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan kebijakan yang berbeda dalam memandang hubungan antara imigrasi dan pembangunan ekonomi. Indonesia melihat izin tinggal sebagai instrumen untuk menarik kapital produktif yang dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional dan mendukung transformasi ekonomi. Malaysia, setidaknya dalam fase awal MM2H, memandang izin tinggal sebagai

sarana untuk meningkatkan daya tarik negara sebagai destinasi hunian jangka panjang yang stabil, nyaman, dan ramah bagi warga asing berpendapatan tinggi. Dalam pendekatan Malaysia, stabilitas finansial individu dianggap cukup untuk memberikan kontribusi ekonomi melalui mekanisme pasar domestik.

Selain orientasi investasi, perbedaan lain yang relevan dalam kerangka MSSD adalah karakter selektivitas kebijakan. Golden Visa Indonesia memiliki karakter yang relatif elitis dan eksklusif, karena mensyaratkan komitmen finansial yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menargetkan kelompok investor tertentu yang dianggap mampu memberikan dampak ekonomi signifikan dalam waktu relatif singkat. Dengan kata lain, Golden Visa dirancang sebagai kebijakan yang terfokus pada kualitas dan kapasitas finansial tinggi, bukan pada jumlah peserta semata.

Sementara itu, MM2H pada periode-periode tertentu memiliki pendekatan yang relatif lebih inklusif dibandingkan Golden Visa Indonesia. Meskipun tetap mensyaratkan kemampuan finansial, ambang batas yang ditetapkan dalam beberapa fase kebijakan lebih rendah dibandingkan persyaratan investasi langsung dalam Golden Visa Indonesia. Hal ini memungkinkan lebih banyak individu berpartisipasi dalam program tersebut, terutama dari kalangan pensiunan atau profesional mapan yang mencari stabilitas dan kualitas hidup di negara tujuan.

Dalam perspektif MSSD, karena Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan struktural sebagai negara berkembang di kawasan yang sama, maka perbedaan orientasi dan desain kebijakan ini menjadi variabel penegas utama yang memengaruhi karakter program. Perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan sistem politik atau tingkat pembangunan yang ekstrem, melainkan oleh pilihan strategis pemerintah masing-masing dalam memanfaatkan kebijakan imigrasi sebagai instrumen ekonomi.

Golden Visa Indonesia dan MM2H Malaysia sama-sama merupakan kebijakan izin tinggal berbasis kemampuan finansial, keduanya merepresentasikan dua model kebijakan yang berbeda. *Golden Visa* lebih mencerminkan model *investment-driven residency*, di mana izin tinggal menjadi insentif atas kontribusi modal produktif. Sebaliknya, MM2H lebih mencerminkan model *residency-driven economic participation*, di mana keberadaan individu berpendapatan tinggi

diharapkan secara gradual memberikan dampak ekonomi melalui konsumsi dan aktivitas domestik.

Selain aspek ekonomi, dimensi reputasi dan stabilitas kebijakan juga menjadi bagian penting dari sintesis komparatif. Program izin tinggal berbasis finansial sangat bergantung pada persepsi global terhadap konsistensi regulasi. Investor dan individu berkapasitas finansial tinggi cenderung mempertimbangkan risiko kebijakan jangka panjang sebelum memutuskan untuk berpartisipasi. Dalam konteks ini, baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tantangan yang serupa sebagai negara berkembang, yaitu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kebijakan dan stabilitas regulasi. Perubahan regulasi yang terlalu sering dapat mengurangi daya tarik program, sementara regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat penyesuaian terhadap dinamika ekonomi global.

Sintesis komparatif juga menunjukkan bahwa kedua kebijakan tersebut merefleksikan strategi positioning internasional yang berbeda. Golden Visa Indonesia mencerminkan upaya untuk meningkatkan citra sebagai negara tujuan investasi produktif yang serius dan terintegrasi dengan reformasi ekonomi. MM2H Malaysia mencerminkan positioning sebagai negara tujuan residensi yang nyaman, stabil, dan ramah bagi warga asing berpenghasilan tinggi. Perbedaan positioning ini memiliki implikasi terhadap segmentasi pasar global yang dituju oleh masing-masing negara.

Dalam perspektif negara berkembang, kedua model memiliki kelebihan dan keterbatasan. Model Indonesia berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih langsung terhadap pertumbuhan investasi, tetapi memerlukan kapasitas institusional yang kuat untuk memastikan bahwa investasi benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat jangka panjang. Model Malaysia berpotensi memperluas basis partisipasi dan meningkatkan konsumsi domestik, tetapi mungkin kurang terintegrasi dengan strategi industrialisasi jangka panjang.

Kesimpulan komparatif dalam kerangka MSSD menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan sistemik, perbedaan desain kebijakan menghasilkan karakter dan implikasi yang berbeda. Golden Visa Indonesia lebih berorientasi pada investasi produktif dan transformasi ekonomi, sedangkan MM2H Malaysia lebih berorientasi pada residensi jangka panjang dan penguatan sektor jasa serta properti. Variabel pembeda utama terletak pada

filosofi kebijakan dan cara negara memposisikan izin tinggal dalam strategi pembangunan nasional.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam konteks negara berkembang yang memiliki struktur relatif serupa, kebijakan imigrasi berbasis finansial dapat mengambil bentuk yang berbeda tergantung pada prioritas strategis pemerintah. MSSD memungkinkan identifikasi bahwa bukan tingkat pembangunan atau sistem politik yang menjelaskan perbedaan tersebut, melainkan pilihan kebijakan yang disengaja dalam merancang hubungan antara mobilitas global dan pembangunan ekonomi domestik.

Selain aspek ekonomi, dimensi reputasi dan stabilitas kebijakan juga menjadi bagian penting dari sintesis komparatif. Program izin tinggal berbasis finansial sangat bergantung pada persepsi global terhadap konsistensi regulasi. Investor dan individu berkapasitas finansial tinggi cenderung mempertimbangkan risiko kebijakan jangka panjang sebelum memutuskan untuk berpartisipasi. Dalam konteks ini, baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tantangan yang serupa sebagai negara berkembang, yaitu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kebijakan dan stabilitas regulasi. Perubahan regulasi yang terlalu sering dapat mengurangi daya tarik program, sementara regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat penyesuaian terhadap dinamika ekonomi global.

Sintesis komparatif juga menunjukkan bahwa kedua kebijakan tersebut merefleksikan strategi positioning internasional yang berbeda. Golden Visa Indonesia mencerminkan upaya untuk meningkatkan citra sebagai negara tujuan investasi produktif yang serius dan terintegrasi dengan reformasi ekonomi. MM2H Malaysia mencerminkan positioning sebagai negara tujuan residensi yang nyaman, stabil, dan ramah bagi warga asing berpenghasilan tinggi. Perbedaan positioning ini memiliki implikasi terhadap segmentasi pasar global yang dituju oleh masing-masing negara.

Dalam perspektif negara berkembang, kedua model memiliki kelebihan dan keterbatasan. Model Indonesia berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih langsung terhadap pertumbuhan investasi, tetapi memerlukan kapasitas institusional yang kuat untuk memastikan bahwa investasi benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat jangka panjang. Model Malaysia berpotensi

memperluas basis partisipasi dan meningkatkan konsumsi domestik, tetapi mungkin kurang terintegrasi dengan strategi industrialisasi jangka panjang.

Kesimpulan komparatif dalam kerangka MSSD menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan sistemik, perbedaan desain kebijakan menghasilkan karakter dan implikasi yang berbeda. Golden Visa Indonesia lebih berorientasi pada investasi produktif dan transformasi ekonomi, sedangkan MM2H Malaysia lebih berorientasi pada residensi jangka panjang dan penguatan sektor jasa serta properti. Variabel pembeda utama terletak pada filosofi kebijakan dan cara negara memposisikan izin tinggal dalam strategi pembangunan nasional.

Malaysia dan Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki struktur relatif serupa, kebijakan imigrasi berbasis finansial dapat mengambil bentuk yang berbeda tergantung pada prioritas strategis pemerintah. MSSD memungkinkan identifikasi bahwa bukan tingkat pembangunan atau sistem politik yang menjelaskan perbedaan tersebut, melainkan pilihan kebijakan yang disengaja dalam merancang hubungan antara mobilitas global dan pembangunan ekonomi domestik.

Secara keseluruhan, komparasi ini menunjukkan bahwa Golden Visa Indonesia dan MM2H Malaysia merepresentasikan dua model kebijakan yang berbeda dalam memanfaatkan izin tinggal sebagai instrumen ekonomi. Perbedaan tersebut mencerminkan strategi pembangunan yang berbeda, sekaligus membuka ruang bagi evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas masing-masing model dalam jangka panjang.

Golden Visa Indonesia dan MM2H Malaysia merepresentasikan dua model kebijakan yang berbeda dalam memanfaatkan izin tinggal sebagai instrumen ekonomi. Perbedaan tersebut mencerminkan strategi pembangunan yang berbeda, sekaligus membuka ruang bagi evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas masing-masing model dalam jangka panjang.

3.5 Perbandingan Kebijakan Penarikan Investor Asing Perspektif negara Maju dan Berkembang Indonesia Singapura

Pendekatan Most Different Systems Design (MDSD) merupakan strategi komparatif yang membandingkan negara-negara dengan karakteristik sistemik yang sangat berbeda namun memiliki fenomena atau tujuan yang sama. Dalam literatur Newton dan van Deth,

MDSD mengikuti logika *Mill's method of agreement*, yaitu mencari faktor penjelas yang sama pada kasus-kasus yang berbeda secara fundamental . Jika dua negara yang sangat berbeda tetap menghasilkan fenomena atau tujuan kebijakan yang serupa, maka faktor yang sama di antara keduanya dapat dianggap sebagai variabel penjelas utama²⁹.

Dalam konteks ini, Indonesia dan Singapura merupakan contoh yang sangat relevan untuk pendekatan MDSD. Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi besar, wilayah luas, tingkat pendapatan per kapita menengah, serta struktur ekonomi yang sedang dalam proses transformasi. Singapura sebaliknya adalah negara maju dengan wilayah kecil, populasi relatif kecil, pendapatan per kapita sangat tinggi, dan sistem ekonomi yang sangat terintegrasi dengan pasar global. Secara kapasitas birokrasi, efisiensi administrasi, dan reputasi global, Singapura berada pada tingkat yang jauh berbeda dibandingkan Indonesia.

Perbedaan sistemik ini mencakup berbagai aspek. Dari sisi ekonomi, Singapura telah lama menjadi pusat keuangan dan perdagangan internasional, sementara Indonesia masih dalam proses memperkuat industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam. Dari sisi tata kelola, Singapura dikenal dengan birokrasi yang sangat efisien dan stabilitas kebijakan yang tinggi, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam konsistensi regulasi dan koordinasi antar lembaga. Dari sisi daya saing global, Singapura berada di peringkat atas dalam berbagai indeks kemudahan berbisnis, sementara Indonesia meskipun mengalami peningkatan tetap berada pada kategori negara berkembang. Namun demikian, di tengah perbedaan tersebut, kedua negara memiliki satu tujuan kebijakan yang sama: menarik investasi asing dan talenta global sebagai bagian dari strategi mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan daya saing internasional. Indonesia meluncurkan Golden Visa sebagai instrumen menarik *investor dan global talent*, sedangkan Singapura memiliki berbagai skema seperti *Global Investor Programme (GIP)*, *Employment Pass*, dan *Entrepreneur Pass* yang secara substansi juga bertujuan menarik modal dan talenta berkualitas tinggi.

Dalam kerangka MDSD, perbedaan sistemik Indonesia dan Singapura justru menjadi kekuatan analisis. Jika negara berkembang dan negara maju sama-sama mengadopsi kebijakan izin tinggal berbasis investasi untuk mencapai tujuan yang sama, maka fenomena ini menunjukkan bahwa dalam era globalisasi, mobilitas kapital dan manusia menjadi variabel universal yang mendorong konvergensi kebijakan lintas tingkat pembangunan.

²⁹ G Bingham Powell, Russell J Dalton, and Kaare W Strøm, "Comparative Politics Today A World View ElEvEnTh EdiTion," n.d.

Golden Visa Indonesia mensyaratkan investasi dalam bentuk penanaman modal, pembelian obligasi, atau penempatan dana dalam jumlah tertentu sebagai syarat mendapatkan izin tinggal jangka panjang. Sementara itu, Singapura melalui *Global Investor Programme* memberikan status *permanent residence* kepada individu yang berinvestasi dalam jumlah sangat besar pada bisnis atau dana yang disetujui pemerintah. Walaupun kapasitas ekonomi kedua negara berbeda drastis, logika kebijakannya menunjukkan kesamaan: residensi digunakan sebagai insentif untuk menarik modal.

Pertama, dari sisi ambang investasi dan segmentasi target investor, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Singapura melalui *Global Investor Programme* (GIP) menetapkan standar investasi yang sangat tinggi dan selektif. Program tersebut menyasar individu dengan rekam jejak bisnis global yang kuat dan kapasitas investasi besar, biasanya dalam skala puluhan juta dolar Singapura. Kebijakan ini mencerminkan posisi Singapura sebagai negara maju dengan ekonomi yang sudah sangat matang, sehingga hanya membutuhkan investor yang benar-benar memiliki nilai tambah strategis bagi ekosistem bisnis dan keuangan yang sudah berkembang. Sebaliknya, *Golden Visa* Indonesia meskipun juga mensyaratkan investasi dalam jumlah signifikan, tetap dirancang dalam konteks negara berkembang yang sedang memperluas basis investasi. Ambang investasi Indonesia relatif lebih fleksibel dibandingkan Singapura, dengan variasi opsi investasi seperti pendirian perusahaan, pembelian obligasi pemerintah, atau penempatan dana dalam instrumen keuangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menargetkan *ultra-high-net-worth individuals*, tetapi juga investor yang memiliki kapasitas menengah-atas yang mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik.

Perbedaan ambang ini mencerminkan perbedaan kebutuhan ekonomi struktural. Singapura tidak membutuhkan investasi dalam jumlah kecil atau menengah karena ekonominya sudah sangat terintegrasi dan memiliki cadangan modal domestik yang kuat. Indonesia, dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi yang lebih besar, membutuhkan arus modal yang lebih luas dan beragam.

Kedua, dari sisi kapasitas institusional dan tata kelola, perbedaan antara Indonesia dan Singapura sangat signifikan. Singapura dikenal memiliki birokrasi yang sangat efisien, transparan, dan konsisten dalam implementasi kebijakan. Kepastian hukum dan stabilitas regulasi menjadi daya tarik utama negara tersebut. Kebijakan investasi dan imigrasi di Singapura jarang mengalami perubahan drastis dalam waktu singkat, sehingga memberikan rasa aman bagi investor jangka panjang. Indonesia, meskipun telah melakukan berbagai

reformasi melalui penyederhanaan perizinan dan digitalisasi layanan, masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan konsistensi regulasi. Dalam konteks MDSD, perbedaan kapasitas institusional ini sangat relevan. Singapura mampu menggunakan kebijakan izin tinggal sebagai instrumen selektif yang presisi, sementara Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan *Golden Visa* dapat terintegrasi dengan reformasi birokrasi yang lebih luas agar efektivitasnya optimal.

Ketiga, perbedaan struktur ekonomi juga memengaruhi desain kebijakan. Singapura adalah pusat keuangan dan perdagangan global dengan ekonomi berbasis jasa bernilai tambah tinggi, termasuk sektor keuangan, teknologi, dan logistik internasional. Oleh karena itu, kebijakan seperti GIP tidak hanya menarik modal, tetapi juga bertujuan memperkuat ekosistem bisnis global yang sudah ada. Investor yang masuk ke Singapura umumnya terhubung dengan jaringan internasional yang luas dan membawa reputasi serta konektivitas global. Indonesia, dengan ekonomi yang lebih berbasis sumber daya alam dan manufaktur berkembang, memanfaatkan *Golden Visa* sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi dan hilirisasi industri. Kebijakan ini bertujuan memperluas basis produksi, meningkatkan investasi sektor riil, serta mendorong penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, meskipun sama-sama menggunakan izin tinggal sebagai insentif, konteks struktural ekonomi yang berbeda menghasilkan fungsi kebijakan yang berbeda pula.

Keempat, positioning global kedua negara sangat berbeda. Singapura sejak lama memposisikan diri sebagai “*global city*” dan hubungan internasional. Kebijakan investasinya bukan hanya alat pembangunan domestik, tetapi juga bagian dari strategi mempertahankan status sebagai pusat finansial Asia. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan wilayah luas dan populasi besar, lebih menekankan pada peningkatan daya tarik investasi untuk mendukung pertumbuhan nasional dan pemerataan pembangunan. Namun demikian, dalam logika MDSD, di tengah perbedaan-perbedaan besar tersebut terdapat satu kesamaan yang jelas: kedua negara menggunakan kebijakan izin tinggal berbasis investasi sebagai instrumen untuk mempertahankan daya saing ekonomi dalam era mobilitas global. Baik Indonesia maupun Singapura menyadari bahwa dalam ekonomi global modern, kapital dan talenta bergerak lintas batas negara dengan cepat. Negara yang mampu memberikan insentif residensi yang menarik memiliki peluang lebih besar untuk menarik individu berkapasitas tinggi.

Pemaparan komparatif menunjukkan bahwa perbedaan sistemik menghasilkan perbedaan dalam desain dan implementasi kebijakan, tetapi tidak mengubah tujuan dasarnya. Indonesia menggunakan Golden Visa sebagai bagian dari strategi akselerasi pembangunan. Kebijakan ini diarahkan untuk menarik investor yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan sektor riil, pembentukan perusahaan baru, dan penguatan cadangan devisa. Karena Indonesia masih berada dalam tahap pembangunan, kebijakan ini memiliki dimensi ekspansif, yaitu memperluas basis investasi dan mempercepat transformasi ekonomi.

Sebaliknya, Singapura menggunakan kebijakan serupa dalam konteks mempertahankan keunggulan kompetitif yang sudah ada. Global Investor Programme tidak dirancang untuk membangun fondasi ekonomi dari awal, melainkan untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Singapura sebagai pusat bisnis dan keuangan global. Investor yang masuk ke Singapura diharapkan membawa jaringan global, reputasi internasional, serta kontribusi strategis terhadap ekosistem ekonomi yang sudah matang. Dengan demikian, kebijakan tersebut bersifat selektif dan sangat terfokus.

Dalam kerangka MDSD, perbedaan ini justru memperkuat kesimpulan bahwa variabel penjelas utama bukanlah tingkat pembangunan, melainkan dinamika globalisasi ekonomi. Baik negara berkembang maupun negara maju menghadapi tekanan yang sama dalam kompetisi global untuk menarik modal dan talenta. Globalisasi telah menciptakan kondisi di mana mobilitas individu berkapasitas finansial tinggi menjadi bagian integral dari strategi ekonomi nasional. Oleh karena itu, meskipun Indonesia dan Singapura sangat berbeda secara sistemik, keduanya menunjukkan konvergensi kebijakan dalam penggunaan izin tinggal sebagai instrumen ekonomi.

Beberapa komponen yang sangat berbeda namun tetap mengarah pada tujuan yang sama dapat dirangkum secara analitis. Pertama, perbedaan dalam ambang investasi menunjukkan perbedaan kebutuhan ekonomi. Singapura menetapkan standar tinggi karena ingin menjaga eksklusivitas dan kualitas investor, sedangkan Indonesia lebih fleksibel untuk memperluas basis partisipasi. Kedua, perbedaan kapasitas institusional memengaruhi tingkat kepastian dan stabilitas kebijakan. Singapura memiliki reputasi konsistensi regulasi yang kuat, sedangkan Indonesia masih dalam proses memperkuat koordinasi dan reformasi birokrasi. Ketiga, perbedaan struktur ekonomi memengaruhi sektor prioritas. Singapura menekankan sektor jasa dan keuangan global, sementara Indonesia menekankan sektor riil dan industrialisasi.

Namun di balik perbedaan-perbedaan tersebut, terdapat satu persamaan fundamental: kedua negara memandang kebijakan imigrasi berbasis investasi sebagai instrumen strategis untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global. Inilah esensi dari temuan MDSD dalam penelitian ini. Kesamaan tujuan di tengah perbedaan sistemik menunjukkan bahwa faktor global—khususnya kompetisi dalam menarik kapital dan talenta internasional—berperan sebagai variabel independen yang memengaruhi kebijakan kedua negara.

4. CONCLUSION

Kesimpulan komparatif antara Indonesia dan Malaysia dalam kerangka *Most Similar Systems Design* (MSSD) menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki banyak kesamaan sistemik sebagai negara berkembang di Asia Tenggara, orientasi dan desain kebijakan izin tinggal berbasis finansial yang mereka pilih menghasilkan karakter kebijakan yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur komparatif Newton dan van Deth, MSSD digunakan untuk membandingkan sistem yang serupa guna mengidentifikasi variabel pembeda yang menjelaskan perbedaan outcome kebijakan. Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki struktur ekonomi berkembang, sistem politik elektoral, kebutuhan untuk menarik investasi asing, serta tekanan globalisasi yang sama dalam mobilitas kapital dan manusia. Namun, Golden Visa Indonesia dirancang dengan orientasi kuat pada investasi produktif dan transformasi ekonomi, di mana izin tinggal diberikan sebagai insentif atas kontribusi modal yang secara langsung terhubung dengan sektor riil atau instrumen keuangan strategis. Sebaliknya, Malaysia melalui program MM2H lebih menekankan pada daya tarik residensi jangka panjang berbasis kemampuan finansial, dengan dampak ekonomi yang lebih tersebar melalui konsumsi domestik, sektor properti, dan jasa. Dalam logika MSSD, karena sistem keduanya relatif serupa, maka perbedaan desain kebijakan menjadi variabel penjelas utama atas perbedaan karakter program. Indonesia memposisikan izin tinggal sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan agenda industrialisasi, sementara Malaysia memposisikannya sebagai strategi memperkuat sektor jasa dan meningkatkan daya tarik hunian global. Dengan demikian, kesimpulan MSSD menunjukkan bahwa dalam konteks sistem yang serupa, pilihan strategi kebijakan pemerintah menjadi faktor determinan dalam membentuk arah dan dampak kebijakan.

Sementara itu, kesimpulan komparatif antara Indonesia dan Singapura dalam kerangka *Most Different Systems Design* (MDSD) menghasilkan temuan yang berbeda secara logis. MDSD, sebagaimana dijelaskan oleh Newton dan van Deth, membandingkan sistem yang sangat berbeda untuk menemukan persamaan outcome atau tujuan yang dapat dijelaskan oleh variabel yang sama. Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan kebutuhan pembangunan tinggi sangat berbeda dari Singapura sebagai negara maju, berpendapatan tinggi, dan berkapasitas institusional sangat kuat. Perbedaan keduanya mencakup tingkat pembangunan ekonomi, stabilitas regulasi, reputasi global, efisiensi birokrasi, dan struktur ekonomi. Namun demikian, di tengah perbedaan yang luas tersebut, keduanya menunjukkan kesamaan tujuan kebijakan, yaitu menggunakan izin tinggal berbasis investasi sebagai instrumen untuk menarik modal dan talenta global guna memperkuat daya saing ekonomi nasional. *Golden Visa* Indonesia dan *Global Investor Programme* Singapura memiliki ambang selektivitas, kapasitas implementasi, dan konteks ekonomi yang sangat berbeda, tetapi keduanya merefleksikan adaptasi terhadap tekanan global yang sama, yakni kompetisi internasional dalam menarik kapital dan individu berkapasitas tinggi. Dalam kerangka MDSD, kesamaan tujuan di antara dua sistem yang sangat berbeda ini menunjukkan bahwa variabel globalisasi ekonomi dan mobilitas kapital menjadi faktor penjelas utama atas konvergensi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, meskipun Indonesia dan Singapura berbeda secara fundamental dalam banyak aspek, keduanya bergerak menuju penggunaan instrumen imigrasi sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional karena menghadapi dinamika global yang sama.

5. RESULT

Secara keseluruhan, komparasi ini memperlihatkan dua logika analisis yang berbeda namun saling melengkapi. MSSD Indonesia–Malaysia menekankan bagaimana sistem yang mirip dapat menghasilkan desain kebijakan berbeda karena pilihan strategis domestik, sedangkan MDSD Indonesia–Singapura menunjukkan bahwa sistem yang sangat berbeda dapat menghasilkan tujuan kebijakan yang sama karena tekanan struktural global yang serupa. Kedua pendekatan tersebut bersama-sama memperkuat argumen bahwa kebijakan izin tinggal berbasis investasi tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pembangunan domestik, tetapi juga oleh strategi

nasional dan dinamika ekonomi internasional yang membentuk pilihan kebijakan negara.

REFERENCES

- Akbar Qolby, Ajeep, and Sofyan Martono Wibowo. "KEBIJAKAN GOLDEN VISA SEBAGAI PENDUKUNG DIVERSIFIKASI EKONOMI MELALUI PENANAMAN MODAL ASING GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA THE GOLDEN VISA POLICY AS A SUPPORT FOR ECONOMIC DIVERSIFICATION THROUGH FOREIGN DIRECT INVESTMENT TO E." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak (EJAK)* 4, no. 2 (2024): 21–27. <https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak>.
- Al-Attar, Firdaus Silabi, Maria Puspitasari, and Renny Nurhasana. "Strengthening the Golden Visa Indonesia: Best Practices from Several Countries." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 5 (2025): 5727–41. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.51191>.
- Anckar, Carsten. "On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the Most Different Systems Design in Comparative Research." *International Journal of Social Research Methodology* 11, no. 5 (December 2008): 389–401. <https://doi.org/10.1080/13645570701401552>.
- Arumdanie, Nisrina, Margaretha Hanita, and Donny Yoesgiantoro. "The Urgency of Indonesian Golden Visa Policy: A Comparative Study." *Journal of Social and Political Sciences* 7, no. 2 (2024): 103–9. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.07.02.491>.
- Bingham Powell, G, Russell J Dalton, and Kaare W Strøm. "Comparative Politics Today A World View EIEvEnTh EdiTion," n.d.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. "Golden Visa Indonesia," 2024. https://imigrasi.go.id/wna/permohonan-visa-republik-indonesia?golden_visa=1.
- EDB Singapore. "Global Investor Programme (GIP) | Singapore EDB," 2025. <https://www.edb.gov.sg/en/incentives-and-programmes/global-investor-programme.html>.

- Fasa, Angga Wijaya Holman, Mahardhika Berliandaldo, Dini Andriani, and Ari Prasetyo. "Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi Pada Sektor Pariwisata." *Jurnal Kepariwisata* 22, no. 2 (2023): 159–75. <https://doi.org/10.52352/jpar.v22i2.1117>.
- HARRISON, WILFRID. "Comparative Government and Politics." *Political Studies* 6, no. 1 (1958): 80–82. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1958.tb00797.x>.
- Home, Malaysia My Second. "The Story Of MM2H - Malaysia My Second Home," 2025. <https://mm2h.com/the-story-of-mm2h/>
- Hudson McKenzie Global Immigration. "Malaysia My Second Home (MM2H) 2025: New Categories & Requirements." Hudson McKenzie Global Immigration, 2025. <https://www.hudsonmckenzie.com/insights/malaysia-my-second-home-mm2h-2025-new-categories-requirements?>
- Irfany, Novan. "Foreign Direct Investmen: Penerapan Dan Dampaknya Di Indonesia." Kemenkeu Learning Center, 2025. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/foreign-direct-investmen-penerapan-dan-dampaknya-di-indonesia-b5cd4730/detail/>.
- Kementrian imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jendral Imigrasi. "Golden Visa Resmi Diluncurkan, Presiden RI: Privilese Emas Bagi Warga Dunia Berkualitas." Kementrian imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jendral Imigrasi, 2024. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/25/golden-visa-resmi-diluncurkan-presiden-ri-privilese-emas-bagi-warga-dunia-berkualitas.
- Kenneth Newton, Jan W. Van Deth. "Foundations of Comparative Politics Democracies of the Modern World." In *Scrooge Meets Dick and Jane*, 2009. <https://doi.org/10.4324/9781410612465-8>.
- Malaysia Premium Visa. "MM2H Malaysia My Second Home Forum," 10–13. Accessed January 31, 2026. https://mypvip.com/en/about-mm2h/?gad_source=1&gad_campaignid=22977620296&gbraid=0AAAApagYA u2uxeWvksJq3icUZwjdBGLZ&gclid=Cj0KCQiAyyvHLBhDIARIsAHxI6xqF5XcRNb rGroFWKfl5Tiiz7tuDbdz7UiJUgSHuHFyjMFk-InFzubcaAoAYEALw_wcB.
- Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. "Keputusan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Visa," 2025.
- Mohd Jamsyeer Khan, Siti Hajar Misnan*, and Hairul Nizam Ismail. "INTERNATIONAL

MIGRATION, SECOND HOME PROGRAMMES DEVELOPMENT AND MALAYSIA EXPERIENCE.” *International Journal of Built Environment & Sustainability* 2 (2018): 77–89. <https://doi.org/10.4324/9781315780320-7>.

Presiden Republik Indonesia. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” no. November 2010 (2011).

Singapore Government Agency. “Economic Development Board: Business, Innovation & Talent | Singapore EDB.” EDB, 2021. <https://www.edb.gov.sg/>.

Singapore Immigration. “Global Investor Programme Singapore.” <https://www.edb.gov.sg/en/incentives-and-programmes/global-investor-programme.html>. Accessed February 4, 2026. <https://immigrationhub.sg/global-investor-programme/>